

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA
DI DESA NYATNYONO KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum**

Oleh :

NAMA : DENNY SAPUTRA

NIM : 19110094

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIS CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2022

HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di
Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang**

Oleh:

Nama : Denny Saputra


NIM : 19110094

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Jum'at Tanggal 18 Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Muhamad Tohari, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa Di
Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang**

Disusun oleh :

Denny Saputra

NIM. 19110094

Program Studi Ilmu Hukum

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris)

Dewan Penguji Skripsi

Ketua,

Dr. Tri Susilowaati, S.H., M.Hum.

Anggota,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Anggota,

Dr. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Mengetahui;

Dekan,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H). dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
2. Dr. Muhamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Ilmu Hukum.
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
4. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I.
5. Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II.
6. Ketua BPD Desa Nyatnyono Bapak Muallim.
7. Kepala Desa Nyatnyono Bapak Parsunto.
8. Istriku tercinta dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa.
9. Teman-teman mahasiswa program studi Fakultas Hukum

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan demi kelengkapan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya.


Penulis
Denny Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Peran Badan Permusyawaratan Desa	9
B. Desa	12
C. Pemerintah Desa.....	15
D. Peraturan Desa.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Metode Penelitian.....	24
B. Spesifikasi Penelitian.....	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Jenis Data	25
E. Metode Pengumpulan Data.....	26
F. Metode Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Peran BPD Dalam Penetapan Peraturan Desa Nyatnyono.....	28
B. Hambatan BPD Dalam Menjalankan Perannya Nyatnyono.....	33
C. Upaya BPD Desa Nyatnyono Dalam Mengatasi Permasalahan.....	35
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPD Desa Nyatnyono.....	29
--	----

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan Desa di desa Nyatnyono, kecamatan Ungaran Barat, kabupaten Semarang, hambatan-hambatan yang ada serta cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung, dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian di analisa dengan menggunakan analisa kualitatif dengan model interaktif dan kemudian ditarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan Desa di desa Nyatnyono sangat diperlukan apabila pemerintah Desa akan mengeluarkan Peraturan Desa. Peran tersebut antara lain dimulai saat pengajuan Rancangan Peraturan desa, tata cara dan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Desa, teknik penyusunan Peraturan Desa, hingga pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa. Hambatan yang muncul dari peranan tersebut adalah ketidakkompakan anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga lebih sulit menyatukan visi dan misi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Serta lemahnya kedudukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa dalam mewujudkan kemitraan yang sejajar, dan kurangnya memadai sarana-prasaranan yang dipergunakan dalam menjalankan tugas BPD di Desa Nyatnyono. Sedangkan cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kekompakan intern sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili masyarakat desa setempat untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan adil. Selain itu diperlukan lagi inisiatif Badan Permusyawaratan Desa dalam mengajukan usulan Peraturan Desa serta perlu ditingkatkan lagi tindakan yang tegas pada setiap pelanggaran Peraturan Desa dengan tidak mengesampingkan pendekatan secara kekeluargaan terlebih dahulu.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Desa dan Peraturan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah pemerintahannya ditetapkan dalam Undang Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak hak asal usul dalam daerah bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah daerah itu akan mengingati hak hak asal usul daerah tersebut. ¹Dalam kaitannya susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sebagai perwujudan ketentuan dari pasal tersebut dikeluarkanlah kebijakan otonomi daerah melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 7 Mei 1999. Hal ini berarti Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa memberikan kepada kewenangan kepada daerah, sehingga daerah dapat berinisiatif mengatur dirinya sendiri, selain itu sifat dan ciri khusus daerah juga sangat dihargai. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan prinsip asas desentralisasi,dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Namun Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan dengan penggantian

¹ . penjelasan pasal 18 UUD 45

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dindangkan tanggal 15 Oktober 2004. Dengan diundangkannya UU no 32 Tahun 2004 tersebut maka UU no 22 Tahun 1999 menjadi tidak berlaku lagi. Berhubungan dengan hal ini, maka semua ketentuan perundangan yang berkaitan langsung dengan daerah otonom dan berkaitan dengan pemerintah daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU no 32 Tahun 2004, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan UU No 32 pasal 209 Tahun 2004 dinyatakan tetap berlaku.²

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. BPD adalah lembaga legislatif desa yang diharapkan dapat menjadikan sistem pemerintahan menjadi lebih aktif dan demokrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. BPD memiliki hubungan yang erat dengan Pemerintahan Desa karena BPD sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat desa dengan Pemerintah Desa, sehingga BPD

² Yoga Teja Wiguna, dkk, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa”, Jurnal Perspektif 6 No. 2, 2017, halaman 42

diharapkan mampu memberikan pengaruh baik dalam segala keputusan yang diambil Pemerintah Desa.

Tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas kebijakan tentang desa dengan peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Fungsi atau peran BPD diatur pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sebelum memangku jabatannya disumpah terlebih dahulu secara bersama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota yang ditunjuk.

BPD dituntut semata-mata tidak hanya mengikuti keinginan masyarakat, tetapi BPD harus memiliki kemampuan untuk merealisasikan ide dan gagasan dalam masyarakat maupun dalam kepemimpinan Kepala Desa untuk mengusulkan pembuatan peraturan desa. BPD harus menjadi penggerak utama dalam perubahan sosial di desa ketika terjadi permasalahan terkait dengan kebijakan peraturan desa. BPD juga dituntut selalu ada bersama Kepala Desa untuk memikirkan suatu inovasi guna mencari pemecahan masalah yang dihadapi di desa dengan memberikan

solusi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat desa dan terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis.³

BPD di Desa Nyatnyono belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan desa di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Hal tersebut tentu tidak menutup kemungkinan dalam pembuatannya mengalami kesulitan, salah satunya adanya perbedaan pendapat atau selisih pendapat antara Kepala Desa dengan BPD, sehingga diperlukan beberapa waktu untuk mencapai kesepakatan. Pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan Peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa melalui musyawarah desa. Pembentukan peraturan desa yang bersifat demokratis dapat terwujud jika didukung oleh pemerintahan yang baik, dan sebaliknya pemerintahan yang baik diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis.⁴

³ Donis Katengar, *Implementasi Kebijakan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Governance 5 No. 1, 2013, halaman 2.

⁴ Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa", Jurnal Legislasi Indonesia 13 No. 2, 2016, halaman 166.

Kehadiran BPD membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis di tingkat desa, salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah berupaya menjadikan BPD sebagai institusi yang profesional yakni suatu lembaga desa yang mampu bekerja secara profesional untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diembankan atau dibebankan masyarakat kepada lembaga tersebut.⁵

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan”.⁶ Pada suatu organisasi setiap orang memiliki berbagai karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang diberikan masing-masing organisasi. Menurut Riyadi, “peran diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dilakukan oleh suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh jabatan tertentu”.⁷ Pengertian peran berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu;
2. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu;
3. Peran akan berlangsung jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya;

⁵ Lia Sartika Putri, “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa”, Jurnal Legislasi Indonesia 13 No. 2, 2016, halaman 166

⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2002), halaman 243.

⁷ *Ibid*, halaman 138.

4. Peran terjadi jika terdapat tindakan dan kesempatan yang diberikan.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa selain menganut demokrasi, di desa juga memiliki otonominya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, Penulis ingin mengetahui lebih jelas peran BPD di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang khususnya dalam membuat peraturan desa, serta hambatan yang dialami dan penyelesaiannya, sehingga Penulis melakukan penelitian dengan judul: **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEMBUAT PERATURAN DESA DI DESA NYATNYONO KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

⁸ Syaron Brigitte Lantaeda, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Termohon*, Jurnal Administrasi Publik 4 No. 48, 2017, halaman 2.

1. Bagaimana peran BPD dalam penetapan peraturan Desa di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh BPD di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan BPD dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam proses penetapan Peraturan Desa di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran BPD dalam penetapan peraturan Desa di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPD di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya?
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPD dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam proses penetapan Peraturan Desa di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis artinya bermanfaat bagi pihak untuk memperbaiki kinerja, terutama bagi penulis, masyarakat, dan Desa. Uraian selengkapnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang berkaitan dengan peran BPD khususnya dalam membuat peraturan desa agar dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan kajian pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan langsung tentang peran BPD khususnya dalam menetapkan perancangan peraturan desa di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi terhadap sebagian masyarakat tentang peran BPD yang sangat kompleks di Desa.

c. Bagi Desa

Memberikan paham dan masukan kepada pemerintah desa agar mengkaji ulang peraturan desa sesuai dengan keinginan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan dan penetapan peraturan desa (PERDES), penampung aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan program dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pengawalan kinerja pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁹

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu menurut

⁹ Ani W Soetjipto, *Suara Dari Desa Menuju Revitalisasi PKK*, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2013), halaman 46.

Wasistiono 2006:36 hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
- c. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan
- d. Adanya prinsip saling menghormati.

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diamanatkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Berdasarkan pasal 61 undang-undang No. 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat Desa dan

- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dan dalam pasal 37 PP 72 Tahun 2005, anggota BPD mempunyai hak:

- a. Pengajuan rancangan peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan Menyampaikan usul dan pendapat
- c. Memilih dan dipilih
- d. Memperoleh tunjangan

Pengaturan masyarakat yang adil dan efektif menuntut pelibatan dan partisipasi semua anggota masyarakat. Pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya legislatif merupakan politik hukum yang diambil Indonesia untuk mengatur sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik sehingga semua stakeholder termasuk lembaga kajian hendaknya memenuhi pengaturan.¹⁰ Perempuan sebagai warga negara sekaligus penduduk desa ternyata bukan hanya dari pembangunan, tetapi juga dari budayanya.

Nilai-nilai yang dianut oleh budaya tertentu dan dipelihara masyarakat desa sering menempatkan perempuan dalam kedudukan yang tidak menguntungkan. Nilai-nilai sosial ini mengandung ketimpangan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dilanggengkan oleh masyarakat dan budaya patriarki. Misalnya perempuan banyak pekerjaan rumah tangga yang tidak menghasilkan upah seperti mengasuh anak, menyiapkan makanan bertani untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan mengambil kayu bakar dan air. Sebagian

¹⁰Utami T, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Barna Media, 2001), halaman 1-10.

besar waktu habis digunakan untuk bekerja demi kepentingan rumah tangga, perempuan tidak

B. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, “Desa adalah suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain”.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa) atau desa merupakan satu kesatuan kelompok rumah di luar kota.¹²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa yaitu “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

¹¹ R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), halaman 20.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), halaman 2.

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹³

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa yaitu “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut William, “Desa adalah satu kesatuan organisasi kehidupan sosial didalam suatu daerah tertentu”. Menurut Sutardjo Kartohadikusuma, “Desa adalah suatu kesatuan hukum yang merupakan tempat tinggal masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”. Menurut Sukandar Wiraatmaja, “Desa adalah suatu hasil perpaduan Antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan wujud yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling interaksi Antara unsur tersebut dan dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain”.¹⁴

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa”. Pada Pasal 31, bahwa “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Pada Pasal 32 selanjutnya diatur bahwa panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD yang bersifat mandiri dan tidak memihak, serta terdiri dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.

¹³ Dilahur, *Geografi Desa dan Pengertian Desa*, Forum Geografi, 1994, halaman 125.

¹⁴ Dilahur, *Geografi Desa dan Pengertian Desa*, Forum Geografi, 1994, halaman 125.

Tugas Kepala Desa diatur pada Pasal 26 ayat 1, bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, BPD, dan masyarakat desa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis.

Kesadaran warga desa tentang pentingnya usaha-usaha pembangunan desa sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak bergantung pada kepemimpinan desa, khususnya pemerintah desa atau kepala desa. Otonomi desa dijalankan bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwujudan demokrasi.¹⁵

C. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Pemerintahan Desa yaitu, “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 1 angka 3, “Pemerintah desa adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa terdiri atas:

1. Kepala Desa sebagai pemimpin

¹⁵ H.A.W. Widjaja, *Op.cit*, halaman 37.

2. Sekretariat desa, yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
3. Pelaksana teknis lapangan, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis lapangan seperti pengairan, keagamaan dan lain-lain;
4. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.¹⁶

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Wewenang Kepala Desa diatur pada Pasal 26 ayat (2) yang meliputi:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa

¹⁶Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), halaman 75.

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kewajiban Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya diatur pada Pasal 26 ayat (4), yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa

- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Kepala Desa yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tulisan. Jika sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan sebagai urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantu dari pemerintah atasannya. Kepala Desa memimpin para staf/pembantunya menyelenggarakan pemerintah desa. Ketentuan tentang larangan yang tidak boleh dilakukan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya

diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu
5. Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
7. Menjadi pengurus partai politik
8. Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang
9. Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
10. Ikut serta atau terlibat kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah
11. Melanggar sumpah/janji jabatan dan
12. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat desa yang melakukan larangan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Sanksi administratif jika tidak

dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pada Pasal 207 mengatur tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pasal 208 tentang tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

D. Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Bab I, pasal 1 ayat 7). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran (Hamzah Halim, 2009:12) antara lain :

- a. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum ini juga lazim disebut sebagai dasar/alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.
- b. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundang-undangan.
- d. Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat (acceptable), populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahnya.

Peraturan Desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintahan desa (pasal 12 ayat 5)
2. Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat 3)
3. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) (Pasal 64 ayat 2)
4. Peraturan Desa tentang pengelolaan keuangan Desa (Pasal 76)
5. Peraturan desa tentang pembentukan Badan Milik Usaha Desa (pasal 78 ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD
6. peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82 ayat 2)
7. Peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2).

Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut diatas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain:

- a. Peraturan Desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa
- b. Peraturan Desa tentang pendapatan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa
- c. Peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala

desa.

- d. Peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa.
- e. Peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- f. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Selain hal diatas perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa, masyarakat berhak memberikan masukan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis (Pasal 83 ayat (3) PP RI No 43 Tahun 2014) dan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan (Pasal 84 ayat (4) PP RI No 43 Tahun 2014). Adapun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk di evaluasi Guna untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa (Pasal 69 ayat(4) UU RI No.6 tahun 2014 tentang Desa).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis karena penelitian dilakukan di lapangan. Penulisan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, kemudian disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan.¹⁷

Metode pendekatan sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada rumusan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah BPD Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

B. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini spesifikasi Penelitian yang di gunakan adalah penelitian diskriptif analisis yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 82.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h 1

bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum menyatakan bahwa suatu penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Artinya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁹

Adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diuraikan, diharapkan dapat memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan . penelitian ini dilakukan di kantor BPD dan Desa Nyantnyono yang beralamat di Jl.Hasan Munadi Dusun krajan Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang belum diolah orang lain dan dalam penelitian ini merupakan

¹⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,2004), halaman 10.

data utama. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan dengan wawancara, survei, eksperimen dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah diolah oleh orang lain dan merupakan data pelengkap dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, melalui buku-buku, karya ilmiah, serta data dari internet. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan atau langsung ke lapangan. Mengingat penelitian dilakukan secara langsung, maka teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan Ketua BPD dan Kepala Desa di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

F. Metode Analisis Data

Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan di Desa Nyatnyono. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif, yakni sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran aktivitas BPD di Desa Nyatnyono melalui wawancara secara langsung di lapangan.
2. Klasifikasi dan verifikasi data dengan mengidentifikasi masalah serta menganalisis secara mendalam dengan beberapa pendekatan seperti analisis

kebutuhan sistem, mempelajari komponen-komponen yang terkait dengan sistem yang telah dirancang.

3. Analisis dan interpretasi data dengan membuat rancangan bangunan sistem dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sistem yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan.
4. Penarikan kesimpulan dengan memberikan rekomendasi atas implementasi perancangan sistem yang telah dibuat yang cocok untuk diterapkan pada BPD Desa Nyatnyono tersebut, terutama terkait peran BPD Desa Nyatnyono dalam pembuatan Peraturan Desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran BPD dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.

Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai Lembaga independen/lembaga social dalam tata pemerintahan desa BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan diantara mereka.

Melalui Badan Permusyawaratan Desa masyarakat desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap Pemerintah Desa. Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Jika dilihat, diamati tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan


pembangunan, penggalian potensi desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

BPD sebagai Lembaga perwakilan Desa memiliki fungsi dan peran sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berisi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut dengan dibentuknya BPD diharapkan dapat memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam menyerap aspirasi dari masyarakat dan dapat menyalurkan kepada pemerintah Desa. Ketika BPD mengambil keputusan terkait peraturan Desa yang telah dibuat, keberadaan unsur warga masyarakat Desa juga sangat dibutuhkan.

Desa Nyatnyono merupakan suatu Desa yang berada di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dengan jumlah 8 Dusun atau rukun Warga (RW) dan 35 Rukun Tetangga (RT). Adapun struktur organisasi Badan Permusyawaratan Daerah Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi BPD Desa Nyatnyono

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD desa Nyatnyono mengenai peran Badan Permusyawaratan Daerah di Desa Nyatnyono antara lain BPD memiliki peran untuk menampung aspirasi masyarakat dan membuat peraturan Desa. Pada saat membuat peraturan desa pada prinsipnya Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD harus seirama karena peraturan desa dibuat secara bersama. Sejauh ini BPD di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan perannya dalam membuat peraturan desa. Hal ini dapat dilihat dari peraturan desa yang dibuat sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat desa serta merupakan usulan dari masyarakat desa.”²⁰

Peran BPD sendiri mengenai peran dalam penyusunan rancangan peraturan desa, yang pertama mengajukan usulan oleh anggota BPD kemudian membentuk

²⁰Mualim, *Wawancara*, Ketua BPD Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, (Kabupaten Semarang: 11 Maret 2022).

tim kecil untuk melaksanakan pengkajian. Selanjutnya hasil dari pengkajian tim kecil terhadap usulan rancangan peraturan desa diajukan kepada kepala desa

Menurut Kepala desa Nyatnyono, BPD belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Desa Nyatnyono, beliau mengatakan bahwasannya BPD di Desa Nyatnyono belum sepenuhnya menjalankan perannya tidak semua anggota BPD memahami tentang Peraturan Desa, selain itu 2 tahun ini anggota BPD di Desa Nyatnyono berkurang karena terdapat dua anggota yang Kurang aktif, sehingga kinerja BPD menjadi kurang maksimal.”²¹

Terdapat beberapa peraturan desa yang sudah dibuat di Desa Nyatnyono sesuai dengan kebutuhannya yaitu Peraturan Desa Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tanah Kas Desa, Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal, Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan sebagainya.

Peraturan Desa yang dibuat pada setiap kegiatan diharapkan mampu membantu menertibkan masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh Ketua BPD Desa Nyatnyono bahwasannya Peraturan desa dibuat untuk membantu masyarakat agar lebih tertib dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Disuatu desa pasti terdapat adat istiadat yang masih berlaku, sehingga untuk terus mempertahankan hal tersebut maka diperlukan adanya suatu aturan yang harus dibuat untuk dilaksanakan.²²

²¹Parsunto, *Wawancara*, Kepala Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, (Kabupaten Semarang: 11 Maret 2022).

²²Mualim, *Op.Cit.*

Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Kepala Desa Nyatnyono yang mengatakan bahwa adanya peraturan desa di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang diharapkan dapat menjadikan masyarakat desa menjadi lebih tertib dan berperilaku sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat atau kebiasaan di setiap desa masih diyakini dan dijalankan oleh masyarakatnya, sehingga untuk tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat yang masih berlaku alangkah baiknya dibuat suatu peraturan. Peraturan desa yang dibuat diharapkan dapat membantu meringankan dan menghindari suatu persoalan dalam masyarakat.

Contohnya Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal, adanya peraturan ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa yang memiliki kepentingan dengan pemerintah desa tidak perlu datang langsung ke pemerintah desa, tetapi dianjurkan untuk melalui RT/RW terlebih dahulu karena untuk memastikan bahwa benar masyarakat yang mengajukan merupakan warga dari desa tersebut, dalam hal ini yaitu Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), peraturan ini dibuat untuk mengantisipasi jika suatu saat tidak ada dana desa, sehingga masyarakat desa dapat menanamkan saham ke unit BUMDesa agar Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang menjadi lebih mandiri dan tidak ketergantungan dengan dana desa. Semarang menjadi lebih mandiri dan tidak ketergantungan dengan dana desa. Hal ini dijelaskan oleh Ketua BPD Desa Nyatnyono pada saat wawancara, yang mengatakan bahwa terdapat beberapa peraturan desa di Desa Nyatnyono. Adanya

peraturan desa ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat karena dibuat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Contohnya Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal, bahwa setiap masyarakat yang memiliki kepentingan dengan pemerintah desa dapat melalui RT/RW terlebih dahulu. Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2014 tentang BUMDesa, adanya peraturan ini diharapkan masyarakat Desa Nyatnyono menjadi lebih mandiri dan tidak ketergantungan.”²³

Berdasarkan Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDesa didirikan melalui kesepakatan musyawarah desa dengan ditetapkannya Peraturan Desa. Hasil BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan memberikan hibah atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke Pasar, dan memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang terdapat beberapa peraturan desa, hampir setiap kegiatan yang dilakukan diatur dalam peraturan desa karena pada prinsipnya adanya peraturan desa diharapkan dapat menertibkan masyarakat desa. Pada kenyataannya peraturan desa di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang belum sepenuhnya

²³Mualim, *Op.Cit.*

dapat dijalankan karena masih banyak masyarakat yang belum mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

B. Kendala yang Dihadapi oleh BPD Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dalam Menjalankan Perannya

BPD adalah salah satu badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintah desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa setempat yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Peran dan fungsi BPD diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dibentuknya BPD di suatu desa diharapkan dapat menjadi lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keputusan Kepala Desa.

BPD memiliki tugas menyelenggarakan musyawarah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Pemerintah Desa, BPD, dan tokoh masyarakat desa untuk membahas tentang kebijakan desa. BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kewajiban BPD yaitu menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat

setempat, serta menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam menjalankan penyusunan peraturan desa, BPD tidak luput dari kendala yang menghampirinya. Kendala-kendala tersebut seringkali muncul dari anggota BPD sendiri, dari kepala desa, atau bahkan dari masyarakat yang kurang mengerti akan keberadaan BPD di Desa Nyatnyono dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan hasil wawancara meliputi sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi perihal pelaksanaan peraturan desa.
2. Keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM) pada pemerintahan desa.
3. Kurangnya keterampilan/skill yang dimiliki anggota BPD perihal pelaksanaan peraturan Desa.
4. Kurangnya kultrul dan budaya yang dilakukan anggota BPD mengenai peraturan desa.
5. Minimnya honor atau pendanaan yang diterimannya

C. Upaya yang Dilakukan BPD dalam Mengatasi Permasalahan yang Ada dalam Proses Penetapan Peraturan Desa Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang

Pada saat menjalankan perannya BPD belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD di Desa Nyatnyono berusaha semaksimal mungkin untuk membuat peraturan desa berdasarkan aspirasi masyarakat dan kondisi kebutuhan masyarakat desa.

Sebagai anggota BPD hendaknya harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi agar masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tentram, dan sejahtera.

Sehubungan dengan hal tersebut solusi yang harus dilakukan BPD adalah sebagai berikut yang merupakan hasil wawancara dengan Ketua BPD mengenai solusi yang dilakukan BPD dalam menghadapi kendala yang muncul dalam pelaksanaan penyusunan peraturan desa antara lain:²⁴

1. Sebaiknya sarana teknologi yang dimiliki oleh ketua BPD dan kepala desa harus diperbanyak dan diperkuat dalam pembuatan peraturan desa lebih mudah dan berjalan dengan lancar.
2. Sumber daya manusia (SDM) dipertebal kemampuannya dan diikuti niat yang sungguh-sungguh dalam pembuatan pelaksanaan penyusunan peraturan desa berjalan dengan lancar serta sesuai dengan yang diharapkan.
3. Pengetahuan dan penanaman yang dimiliki harus sesuai dengan apa yang diharapkan agar pelaksanaan pembuatan peraturan desa berjalan dengan lancar.
4. Pengalaman yang kurang harus diperbaiki dan cari pengalaman yang luas melalui beberapa info di internet, koran, majalah dan lain sebagainya.
5. Pendanaan harus seimbang dengan kekurangan yang dialami oleh masyarakat) agar dalam pembuatan pelaksanaan penyusunan peraturan desa sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hambatan yang dialami oleh BPD di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dapat dilakukan upaya penyelesaian dengan perbaikan manajemen waktu yang lebih baik dan efisien. Dusahakan anggota BPD di Desa

²⁴ Mualim, *Op.Cit.*

Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dapat meluangkan waktu, baik di waktu libur atau waktu senggang untuk melakukan rapat agar pembahasan dapat lebih fokus, sehingga di pagi harinya pada saat bekerja dan melakukan kegiatan tidak merasa terganggu karena mayoritas yang menjadi anggota BPD di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang pekerjaan utamanya sebagai pekerja pabrik, petani, serabutan, dan yang lebih mengutamakan keluarga. Hambatan terkait dengan SDM anggota BPD di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang masih belum memahami tentang peraturan desa yaitu dapat melakukan upaya peningkatan kapasitas anggota BPD dengan melakukan study bunding di desa yang lebih maju dan BPD yang lebih baik, serta melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) atau lembaga lain agar mendapatkan pengetahuan yang lebih baik terkait dengan peran BPD khususnya dalam pembuatan peraturan desa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukannya penelitian dan dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BPD di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang BPD belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran BPD diatur Pada Pasal 55 undang-undang Desa yang meliputi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang berusaha untuk selalu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta membuat peraturan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan kondisi kebutuhan desa. BPD di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang juga berusaha untuk selalu aktif dan terlibat dalam setiap kegiatan desa.
2. Kendala yang dihadapi BPD dalam penyusunan peraturan di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang tersebut seringkali muncul dari anggota BPD sendiri, dari kepala desa, atau bahkan dari masyarakat. Kurang mengerti akan keberadaan BPD di Desa Nyatnyono dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta kendala yang dihadapi BPD dalam penyusunan peraturan desa.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yaitu sebaiknya sarana teknologi yang dimiliki oleh ketua BPD dan kepala desa harus, sumber daya manusi (SDM) dipertebal kemampuannya dan diikuti niat yang sungguh-sungguh dalam pembuatan pelaksanaan penyusunan peraturan, pengetahuan dan penanaman yang dimiliki harus sesuai dengan apa yang diharapkan berjalan dengan lancar, pengalam yang kurang harus diperbaiki dan cari pengalaman yang luas melalui beberapa info di internet, koran, majalah dan lain sebagainya, Pendanaan harus seimbang dengan kekurangan yang dialami oleh masyarakat agar dalam pembuatan pelaksanaan penyusunan peraturan desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Koordinasi pemerintah desa dan BPD harus lebih ditingkatkan agar Peraturan Desa yang ada di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dapat ditingkatkan.
2. Perlunya pembinaan dan pelatihan Bersama dalam meningkatkan kapasitas/kemampuan dalam pembuatan Peraturan desa terkhusus di Desa Nyatnyono Kec Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Anugrah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- Bintarto, R, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Dilahir, *Geografi Desa dan Pengertian Desa*, Forum Geografi, 1994.
- F, Bari, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*, Jakarta: United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia, 2010.
- Hanif, Nurcholish, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Katengar, Donis, *Implementasi Kebijakan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, *Jurnal Governance* 5 No. 1, 2013.
- Kawoan, Johannes E, dkk, "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa", *Jurnal Politico* No. 4, 2020.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Termohon*, *Jurnal Administrasi Publik* 4 No. 48, 2017.
- Masita, Hana, *4 Perbedaan Kepala Desa dan Lurah yang Paling Mendasar*, <https://guruppkn.com/perbedaan-kepala-desadan-lurah>, diakses tanggal 8 Maret 2022, pukul 14.00 WIB.
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.
- Putri, Lia Sartika, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 No. 2, 2016.
- RD, Nugroho, *Gender dan Pengaruh Utamanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Soetjipto, Ani W, *Suara Dari Desa Menuju Revitalisasi PKK*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2013.
- T, Utami, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Barna Media, 2001.
- Taliziduhu, Nidraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wiguna, Yoga Teja, dkk, "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*", Jurnal Perspektif 6 No. 2, 2017.